



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/121

TENTANG

IZIN PRINSIP KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
PARET BARU DESA LANGKAI
KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71) ;

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Bunda Nomor : 01/PAUD-MB/DSL/2014 tanggal 01 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Rekomendasi Kepala Desa Langkai Nomor: 140/PEM/DSL/03/52 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak Nomor : 800/UPTD-PDK SIAK/V/2014/117 tanggal 07 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;
4. Rekomendasi Camat Siak Nomor:400/SOS/10 tanggal 07 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Surat Izin Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar ;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA**
Tanggal berdiri : 03 Januari 2014
Nama Pengelola : Juliana
Alamat : Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak
Kabupaten Siak.

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mutiara Bunda dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang plang nama Lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mutiara Bunda Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Mutiara Bunda Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak;
7. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mutiara Bunda Paret Baru Desa Langkai Kecamatan

8. Surat Izin Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mutiara Bunda Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 11- MARET 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Siak.
2. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Siak.
3. Arsip.